



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.69/M.PPN/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP
PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK
*THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION OF
THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2019*

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi serta meningkatkan keterlibatan Indonesia secara aktif pada *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC)* dibawah payung Organisasi Konferensi Islam (OKI), Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai *Focal Point* Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan kegiatan koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan COMCEC;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas Sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2019*;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas Sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK *THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION* (COMCEC) TAHUN 2019.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia Tahun 2019 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...